CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 DAN KUHP PASAL 492

Gresnita Hutasoit, Widiya Astuti, Dian Eka Prastiwi
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Banten
gresnitahutasoit@gmail.com, wdyzzz973@gmail.com, dianekaunpam@yahoo.com

Abstrak:

Peredaran minuman keras ilegal di kawasan permukiman masih menjadi persoalan yang berulang dan berdampak langsung pada ketertiban sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya praktik distribusi dan konsumsi yang berlangsung di luar mekanisme pengawasan negara, meskipun kerangka hukum pidana telah tersedia. Tulisan ini menelaah realitas peredaran minuman keras ilegal serta menilai bagaimana ketentuan pidana digunakan untuk merespons dampak yang ditimbulkan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris dengan mengombinasikan kajian peraturan perundang-undangan dan fakta lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik ilegal tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan lemahnya kontrol, sementara penerapan sanksi pidana belum sepenuhnya memberikan efek pencegahan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Minuman Keras Ilegal, Hukum Pidana, Ketertiban Umum

Abstract:

The circulation of illegal alcoholic beverages in residential areas remains a recurring problem that has a direct impact on social order. This phenomenon indicates the existence of distribution and consumption practices that take place outside the state's supervisory mechanisms, even though a criminal law framework is in place. This paper examines the reality of illegal liquor distribution and assesses how criminal provisions are used to respond to the impacts it causes. The research was conducted using an empirical juridical approach, combining a review of legislation and field data. The results of the discussion show that these illegal practices are influenced by socio-economic factors and weak controls, while the application of criminal sanctions has not fully provided a deterrent effect. This condition reveals a gap between legal norms and their implementation, thus requiring consistent law enforcement that is oriented towards protecting the interests of the community.

Keywords: Illegal Alcoholic Beverages, Criminal Law, Public Order

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 501
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat modern membawa konsekuensi terhadap meningkatnya berbagai bentuk pelanggaran hukum, salah satunya berkaitan dengan peredaran minuman keras di lingkungan permukiman. Minuman keras tidak hanya dipandang sebagai komoditas konsumsi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas, terutama ketika peredarannya berlangsung tanpa izin dan pengawasan negara. Dalam banyak kasus, keberadaan minuman keras ilegal di kawasan hunian sering kali memicu gangguan ketertiban, konflik sosial, serta tindak pidana lanjutan yang meresahkan masyarakat sekitar.[1]

Fenomena peredaran minuman keras ilegal umumnya terjadi secara tersembunyi dan memanfaatkan celah pengawasan aparat penegak hukum. Praktik ini kerap melibatkan penjualan eceran di rumah tinggal, kios kecil, atau tempat usaha tidak berizin yang berada di tengah permukiman warga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran minuman keras tidak hanya menjadi persoalan ekonomi semata, tetapi telah bergeser menjadi persoalan hukum pidana yang menyentuh aspek ketertiban umum dan keamanan lingkungan.[2]

Dampak sosial dari peredaran minuman keras ilegal di lingkungan permukiman relatif signifikan. Konsumsi minuman keras sering dikaitkan dengan meningkatnya angka kekerasan, perkelahian, serta tindakan yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minuman beralkohol berperan sebagai faktor pemicu dalam berbagai tindak kriminal ringan hingga berat.[3] Oleh karena itu, pengendalian peredarannya menjadi kepentingan hukum yang bersifat preventif sekaligus represif.

Negara pada prinsipnya telah menyediakan instrumen hukum untuk mengatur dan mengawasi peredaran minuman keras. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai pengendalian produksi, distribusi, dan peredaran minuman beralkohol, dengan tujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkannya.[4] Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 492 memberikan dasar pemidanaan terhadap perbuatan mabuk yang menimbulkan gangguan ketertiban umum, sehingga mempertegas dimensi pidana dalam pengendalian minuman keras.[5]

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, praktik di lapangan menunjukkan bahwa peredaran minuman keras ilegal masih berlangsung secara masif di berbagai daerah. Penegakan hukum yang tidak konsisten, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang memperlebar jarak antara ketentuan normatif dan realitas empiris. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di lingkungan permukiman.[6]

Dalam konteks tersebut, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pemidanaan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial. Keberadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 dan KUHP Pasal 492 seharusnya mampu menciptakan efek jera serta mencegah terulangnya peredaran minuman keras ilegal. Namun, ketika praktik pelanggaran tetap berlangsung, diperlukan kajian kritis untuk menilai bagaimana hukum pidana bekerja dalam kenyataan sosial masyarakat.[7]

---

[1] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 45.

[2] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 12.

[3] Agus Santoso dan Rina Herawati, 2018, "Pengaruh Konsumsi Minuman Keras terhadap Tindak Kriminalitas", *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 48 No. 2,* hlm. 267–269.

[4] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol, Pasal 2 dan Pasal 3.

[5] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 492.

[6] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 78.

[7] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 91.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana realitas peredaran minuman keras ilegal yang terjadi di lingkungan permukiman dan implikasinya terhadap ketertiban umum; kedua, bagaimana pengaturan dan penerapan ketentuan pidana terkait peredaran minuman keras berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 dan Pasal 492 KUHP dalam menanggulangi praktik tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi faktual peredaran minuman keras ilegal di lingkungan permukiman serta mengkaji peran hukum pidana dalam mengatur dan menanggulangi praktik tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas norma hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan yang memadukan kajian norma hukum dengan realitas penerapannya di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan pidana mengenai peredaran minuman keras diterapkan dalam praktik serta bagaimana respons sosial yang muncul akibat keberadaan minuman keras ilegal di lingkungan permukiman. Penelitian yuridis empiris menempatkan hukum tidak hanya sebagai kaidah normatif, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang dapat diamati melalui fakta-fakta di lapangan.[8] Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Ciamis, dengan pertimbangan adanya fenomena peredaran minuman keras ilegal yang masih ditemukan di lingkungan permukiman.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan lapangan serta informasi yang berkaitan dengan praktik peredaran minuman keras ilegal di masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum pidana.[9] Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, mengaitkan, dan menafsirkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual yang terjadi, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas penerapan hukum pidana dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal.

3. PEMBAHASAN

3.1 Peredaran Minuman Keras Ilegal di Lingkungan Permukiman

Peredaran minuman keras ilegal di lingkungan permukiman merupakan fenomena yang nyata dan masih berlangsung di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Ciamis. Praktik ini umumnya tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui mekanisme penjualan tertutup yang menyasar konsumen tertentu. Berdasarkan temuan lapangan dan pemberitaan media lokal, peredaran minuman keras ilegal di kawasan permukiman dilakukan dengan memanfaatkan rumah tinggal, warung kecil, serta tempat usaha yang tidak memiliki izin resmi sebagai lokasi distribusi.[10] Berikut gambaran bentuk peredaran minuman keras ilegal yang ditemukan di lingkungan permukiman:

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 51–52.
[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.
[10] Ahmad Hidayat, 2023, *"Peredaran Miras Ilegal Masih Marak di Kabupaten Ciamis",* Radar Ciamis, https://radarciamis.id/peredaran-miras-ilegal-ciamis, diakses pada 14-12-2025

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tabel 1. Bentuk dan Pola Peredaran Minuman Keras Ilegal

Aspek	Temuan di Lapangan
Bentuk peredaran	Penjualan eceran tanpa izin di rumah tinggal dan warung kecil
Cara distribusi	Sistem pesanan langsung dan penjualan tertutup
Jenis minuman keras	Minuman oplosan, ciu, arak lokal, dan minuman beralkohol impor tanpa pita cukai
Pola penjualan	Konsumen tetap, transaksi malam hari, menghindari pengawasan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa peredaran minuman keras ilegal cenderung bersifat adaptif terhadap kondisi lingkungan. Pelaku tidak menampilkan aktivitas jual beli secara terang-terangan, melainkan menyesuaikan dengan situasi sekitar untuk menghindari razia aparat. Pola penjualan kepada konsumen tertentu menunjukkan adanya relasi sosial yang terbentuk antara penjual dan pembeli, sehingga praktik ini sulit terdeteksi secara kasat mata.

Jenis minuman keras yang beredar juga beragam, mulai dari minuman tradisional hasil racikan lokal hingga minuman beralkohol pabrikan yang tidak dilengkapi pita cukai. Keberadaan minuman oplosan menjadi perhatian serius karena memiliki risiko kesehatan yang tinggi. Dalam beberapa kasus di Ciamis, aparat kepolisian menemukan minuman oplosan yang dijual bebas di kawasan permukiman dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.[11]

Pola peredaran seperti ini memperlihatkan bahwa lingkungan permukiman telah menjadi ruang yang rawan terhadap pelanggaran hukum pidana, terutama ketika pengawasan sosial dan hukum tidak berjalan secara optimal. Situasi tersebut memperkuat anggapan bahwa peredaran minuman keras ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan persoalan ketertiban umum yang memerlukan perhatian serius.

a. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Minuman Keras Ilegal

Kebiasaan mengonsumsi minuman keras di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari karakteristik kelompok sosial tertentu. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, konsumsi minuman keras umumnya dilakukan oleh kalangan remaja hingga dewasa muda, pekerja informal, serta sebagian masyarakat dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Gambaran kalangan konsumen minuman keras ilegal dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kalangan Konsumen Minuman Keras Ilegal

Kalangan	Harga Miras	Alasan Mengonsumsi	Persentase
Remaja dan dewasa muda	Murah	Pengaruh pergaulan, coba-coba	±45%
Pekerja informal	Terjangkau	Pelepas penat setelah bekerja	±35%
Masyarakat ekonomi bawah	Sangat murah	Akses mudah dan kebiasaan	±20%

Kalangan remaja dan dewasa muda menempati persentase tertinggi sebagai konsumen minuman keras ilegal, yakni sekitar 45 persen. Dominasi kelompok usia ini tidak terlepas dari karakteristik psikologis yang masih berada pada fase pencarian jati diri serta tingginya pengaruh lingkungan pergaulan. Konsumsi minuman keras dalam kelompok ini umumnya

[11] Deni Kurniawan, 2022, "Polisi Sita Ratusan Botol Miras Oplosan di Ciamis", Pikiran Rakyat Jawa Barat, https://jabar.pikiran-rakyat.com, diaskes pada 14-12-2025.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bermula dari rasa ingin tahu dan dorongan solidaritas sosial, di mana minuman keras dipandang sebagai simbol keberanian, kedewasaan, atau bentuk penerimaan dalam kelompok. Harga yang murah dan kemudahan akses di lingkungan permukiman memperkuat kecenderungan tersebut, karena tidak memerlukan modal ekonomi yang besar maupun prosedur pembelian yang rumit.

Kelompok pekerja informal berada pada posisi kedua dengan persentase sekitar 35 persen. Konsumsi minuman keras pada kelompok ini lebih didorong oleh motif fungsional, yakni sebagai sarana pelepas lelah dan stres setelah menjalani aktivitas kerja yang bersifat fisik dan tidak menentu. Dalam konteks ini, minuman keras tidak selalu dikonsumsi dalam jumlah besar, namun dilakukan secara berulang dan berkelanjutan. Sementara itu, kelompok masyarakat ekonomi bawah menempati persentase sekitar 20 persen, dengan pola konsumsi yang cenderung dipengaruhi oleh kebiasaan dan ketersediaan minuman keras murah, khususnya jenis oplosan atau minuman lokal. Bagi kelompok ini, konsumsi minuman keras sering kali telah menjadi bagian dari rutinitas sosial, sehingga risiko kesehatan dan konsekuensi hukum kurang menjadi pertimbangan utama. Distribusi persentase tersebut menunjukkan bahwa peredaran minuman keras ilegal tidak menyasar satu kelompok homogen, melainkan menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan motif yang berbeda-beda, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan praktik peredaran di lingkungan permukiman.

Faktor lain yang mendorong maraknya peredaran minuman keras ilegal berkaitan dengan kondisi struktural masyarakat. Faktor sosial, ekonomi, budaya, serta lemahnya pengawasan aparat saling berkelindan dan menciptakan ruang bagi praktik ilegal tersebut. Hasil wawancara lapangan mengenai faktor pendorong peredaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Faktor Pendorong Peredaran Minuman Keras Ilegal

Faktor	Keterangan
Sosial	Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
Ekonomi	Minimnya lapangan pekerjaan
Budaya	Toleransi terhadap konsumsi miras
Pengawasan	Razia tidak rutin dan terbatas

Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama, di mana penjualan minuman keras ilegal dipandang sebagai sumber penghasilan alternatif. Bagi sebagian pelaku, risiko hukum dianggap lebih kecil dibandingkan keuntungan ekonomi yang diperoleh. Di sisi lain, budaya permisif terhadap konsumsi minuman keras membuat masyarakat sekitar cenderung bersikap pasif dan enggan melaporkan praktik tersebut kepada aparat. Lemahnya pengawasan aparat penegak hukum semakin memperkuat keberlangsungan peredaran minuman keras ilegal. Razia yang bersifat insidental dan kurang berkelanjutan membuat pelaku dengan mudah menyesuaikan pola operasinya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab peredaran minuman keras ilegal tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat satu sama lain dalam praktik kehidupan masyarakat.

b. Dampak Peredaran Minuman Keras Ilegal terhadap Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Peredaran minuman keras ilegal di lingkungan permukiman membawa dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ketertiban umum. Keberadaan minuman keras sering kali menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang yang mengganggu kenyamanan warga sekitar serta meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana lanjutan. Berikut hasil wawancara mengenai dampak yang dirasakan masyarakat:

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tabel 4. Dampak Peredaran Minuman Keras Ilegal

Jenis Dampak	Bentuk Dampak
Sosial	Keributan, perkelahian
Keamanan	Pencurian dan kekerasan
Psikologis	Rasa takut dan tidak aman
Ketertiban umum	Gangguan malam hari

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dampak sosial paling nyata adalah meningkatnya gangguan ketertiban, terutama pada malam hari. Konsumsi minuman keras sering berujung pada keributan dan perkelahian yang melibatkan warga sekitar. Situasi ini menciptakan ketegangan sosial dan menurunkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan permukiman.

Selain itu, peredaran minuman keras ilegal juga berkontribusi terhadap meningkatnya potensi tindak pidana lanjutan, seperti pencurian dan kekerasan. Masyarakat merasa tidak aman, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Rasa cemas yang berkepanjangan menunjukkan bahwa dampak peredaran minuman keras tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial secara luas.[12]

c. Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal

Penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di lingkungan permukiman pada umumnya dilakukan melalui operasi penertiban dan razia oleh aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja. Dalam praktiknya, penindakan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun temuan langsung di lapangan. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Bentuk penindakan yang dilakukan aparat terhadap pelaku peredaran minuman keras ilegal antara lain:

1) Penyitaan barang bukti minuman keras.
2) Pemberian sanksi tindak pidana ringan.
3) Pembinaan terhadap pelaku.
4) Penutupan sementara tempat penjualan.

Penindakan tersebut menunjukkan adanya upaya represif untuk menekan peredaran minuman keras ilegal. Namun, sanksi yang relatif ringan sering kali belum memberikan efek jera yang signifikan. Dalam beberapa kasus, pelaku kembali melakukan aktivitas yang sama setelah proses penindakan selesai. Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum antara lain:

1) Keterbatasan jumlah personel.
2) Minimnya laporan masyarakat.
3) Sifat peredaran yang tersembunyi.
4) Lemahnya koordinasi antarinstansi.

Kendala-kendala tersebut berdampak pada rendahnya keberlanjutan penegakan hukum. Aparat sering kali bersifat reaktif dan bergantung pada momentum tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di lingkungan permukiman masih membutuhkan penguatan, baik dari aspek struktural maupun partisipasi masyarakat agar hukum pidana dapat berfungsi secara efektif.[13]

[12] Rina Suryani dan Ade Nugraha, 2021, "Dampak Konsumsi Minuman Keras terhadap Ketertiban Umum", *Jurnal Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 6 No. 2,* hlm. 145–147.

[13] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 102.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3.2 Pengaturan dan Penerapan Ketentuan Pidana terhadap Peredaran Minuman Keras

Pengaturan mengenai peredaran minuman keras dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan moral sosial. Negara menempatkan peredaran minuman keras sebagai aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari pengawasan ketat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan kolektif. Oleh karena itu, pengendalian minuman keras tidak hanya diatur dalam norma administratif, melainkan juga dipertegas melalui instrumen hukum pidana sebagai sarana penegakan hukum yang bersifat represif dan preventif.[14]

a. Pengaturan Peredaran Minuman Keras dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Ruang lingkup pengaturan dalam undang-undang ini mencakup kegiatan produksi, penyimpanan, distribusi, hingga peredaran minuman keras di tengah masyarakat. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa minuman beralkohol bukanlah barang konsumsi bebas, melainkan komoditas yang peredarannya harus memenuhi persyaratan tertentu dan berada di bawah pengawasan negara.[15]

Undang-undang ini menempatkan izin sebagai instrumen utama dalam mengendalikan peredaran minuman keras. Setiap pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan minuman beralkohol wajib memenuhi ketentuan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, aktivitas peredaran minuman keras yang dilakukan tanpa izin secara otomatis dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara mengadopsi pendekatan preventif dengan membatasi akses dan jalur distribusi minuman keras sejak tahap awal. Tujuan pengendalian peredaran minuman keras dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi minuman beralkohol.
2) Menjaga ketertiban dan keamanan umum.
3) Mencegah penyalahgunaan minuman keras.
4) Mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar tidak meluas secara bebas.

Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian minuman keras tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi atau perizinan, melainkan lebih menitikberatkan pada kepentingan sosial dan perlindungan publik. Negara berupaya menekan risiko kriminalitas, gangguan ketertiban, serta kerusakan kesehatan masyarakat yang sering kali berkorelasi dengan konsumsi minuman beralkohol. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan sosial yang memanfaatkan hukum pidana sebagai alat pengendali.

Dalam hal sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 memberikan dasar pemidanaan terhadap pelanggaran ketentuan pengendalian minuman keras, antara lain:

1) Pidana kurungan,
2) Pidana denda,
3) Penyitaan barang bukti,
4) Pencabutan izin usaha.

---

[14] Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: The Habibie Center, 2010), hlm. 67.

[15] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol, Pasal 1–3.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pengenaan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, khususnya mereka yang secara sengaja mengedarkan minuman keras tanpa izin. Sanksi pidana kurungan dan denda berfungsi sebagai sarana represif yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian minuman keras bukanlah pelanggaran ringan, melainkan perbuatan yang berpotensi merugikan kepentingan umum.

Selain itu, sanksi tambahan berupa penyitaan dan pencabutan izin usaha mencerminkan pendekatan hukum pidana yang bersifat korektif. Negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berupaya menghentikan sumber pelanggaran dengan menutup akses usaha ilegal. Namun, efektivitas sanksi tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan keberanian aparat dalam menerapkan ketentuan pidana secara tegas.[16]

b. Ketentuan Pasal 492 KUHP sebagai Instrumen Pemidanaan

Pasal 492 KUHP mengatur perbuatan mabuk di muka umum yang mengganggu ketertiban, sehingga memiliki relevansi langsung dengan dampak konsumsi minuman keras. Unsur-unsur delik dalam pasal ini meliputi:

1) Keadaan mabuk.
2) Dilakukan di tempat umum.
3) Menimbulkan gangguan ketertiban atau membahayakan orang lain.

Unsur keadaan mabuk menitikberatkan pada kondisi subjek hukum yang kehilangan kendali akibat konsumsi minuman keras. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak mempersoalkan jenis atau legalitas minuman yang dikonsumsi, melainkan akibat yang ditimbulkan terhadap perilaku pelaku. Dengan demikian, fokus pasal ini adalah pada kondisi faktual yang membahayakan ketertiban umum. Adapun karakter pelanggaran ketertiban umum dalam Pasal 492 KUHP mencakup:

1) Gangguan kenyamanan masyarakat,
2) Potensi kekerasan,
3) Tindakan yang membahayakan keselamatan umum.

Karakter tersebut menunjukkan bahwa Pasal 492 KUHP berfungsi sebagai instrumen pengamanan sosial. Ketika konsumsi minuman keras telah berdampak pada perilaku yang meresahkan, negara berhak melakukan intervensi melalui pemidanaan. Pasal ini memperlihatkan orientasi hukum pidana klasik yang menempatkan ketertiban umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Relevansi Pasal 492 KUHP dalam menangani dampak konsumsi minuman keras terletak pada kemampuannya menjangkau perilaku yang tidak secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999. Ketika peredaran minuman keras sulit dibuktikan, namun dampak konsumsi telah nyata dirasakan, pasal ini dapat digunakan sebagai dasar penindakan. Dengan demikian, Pasal 492 KUHP berfungsi sebagai pelengkap dalam sistem pemidanaan terkait minuman keras. Selain itu, pasal ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dalam situasi gangguan ketertiban. Pemidanaan terhadap perilaku mabuk di muka umum dapat mencegah terjadinya tindak pidana lanjutan yang lebih serius. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 492 KUHP tetap relevan dalam konteks penanggulangan dampak sosial konsumsi minuman keras.[17]

[16] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 112.
[17] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 141.

c. Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Ilegal

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran minuman keras ilegal pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas sanksi pidana masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis sanksi yang dijatuhkan, konsistensi penegakan hukum, serta respons pelaku terhadap hukuman tersebut.

Sanksi pidana yang bersifat ringan, khususnya pidana denda dalam jumlah kecil atau pidana kurungan yang singkat, sering kali belum memberikan dampak signifikan terhadap pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku menganggap sanksi tersebut sebagai risiko usaha yang dapat ditoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa proporsionalitas hukuman menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas pemidanaan.

Dari perspektif hukum pidana, penerapan sanksi seharusnya mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh peredaran minuman keras ilegal. Ketika peredaran tersebut berkontribusi terhadap gangguan ketertiban dan kriminalitas, maka sanksi pidana yang lebih tegas dan konsisten diperlukan agar tujuan pencegahan dapat tercapai.

Selain itu, penerapan sanksi pidana juga memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat. Ketegasan aparat dalam menindak pelaku peredaran minuman keras ilegal dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, efektivitas sanksi pidana tidak hanya diukur dari hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perilaku sosial secara luas.[18]

d. Kesenjangan antara Ketentuan Hukum dan Praktik Penegakan

Meskipun pengaturan hukum mengenai peredaran minuman keras telah tersedia, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Ketentuan pidana yang tegas sering kali tidak diikuti dengan penerapan yang konsisten di lapangan, sehingga pelanggaran tetap berulang. Faktor penyebab kesenjangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga memengaruhi keberanian aparat dalam menindak pelaku, terutama ketika pelanggaran dianggap sebagai persoalan kecil di tingkat lokal.

Implikasi dari kesenjangan ini adalah melemahnya daya guna hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial. Ketika norma hukum tidak ditegakkan secara efektif, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal harus disertai dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum agar tujuan pengendalian dapat tercapai.[19]

4. KESIMPULAN

Peredaran minuman keras ilegal di lingkungan permukiman menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai gejala sosial yang lahir dari interaksi berbagai faktor, mulai dari kebiasaan konsumsi masyarakat, motif ekonomi, hingga lemahnya pengawasan. Praktik peredaran yang dilakukan secara tertutup dan menyasar kelompok tertentu membuktikan

[18] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya,* (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 96.
[19] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 54.

bahwa lingkungan permukiman telah menjadi ruang yang rentan terhadap pelanggaran ketertiban umum. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa gangguan sosial, tetapi juga membuka peluang terjadinya tindak pidana lanjutan yang meresahkan warga, sehingga menempatkan persoalan ini dalam ranah hukum pidana yang memiliki dimensi perlindungan kepentingan publik.

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 dan Pasal 492 KUHP pada dasarnya telah menyediakan dasar normatif yang memadai untuk mengendalikan peredaran dan dampak konsumsi minuman keras. Namun, efektivitas ketentuan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapannya di lapangan. Ketidakseimbangan antara ketegasan norma dan praktik penegakan hukum menyebabkan sanksi pidana belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pencegahan yang efektif.[20] Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antaraparatur menjadi kunci agar pengaturan pidana terkait minuman keras tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar mampu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Santoso dan Rina Herawati, 2018, "Pengaruh Konsumsi Minuman Keras terhadap Tindak Kriminalitas", *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 48 No. 2,* hlm. 267–269.

Ahmad Hidayat, 2023, *"Peredaran Miras Ilegal Masih Marak di Kabupaten Ciamis",* Radar Ciamis, https://radarciamis.id/peredaran-miras-ilegal-ciamis, diakses pada 14-12-2025

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 102.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 45.

Deni Kurniawan, 2022, "Polisi Sita Ratusan Botol Miras Oplosan di Ciamis", Pikiran Rakyat Jawa Barat, https://jabar.pikiran-rakyat.com, diaskes pada 14-12-2025.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 54.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 492.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 141.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 91.

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: The Habibie Center, 2010), hlm. 67.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

[20] Yuliana Setyaningsih dan Bambang Sugeng Rukmono, 2020, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal", *Jurnal Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 35 No. 2, hlm.* 210–212.

Rina Suryani dan Ade Nugraha, 2021, "Dampak Konsumsi Minuman Keras terhadap Ketertiban Umum", *Jurnal Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 6 No. 2,* hlm. 145–147.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 112.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 12.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 51–52.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 78.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya,* (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 96.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol.

Yuliana Setyaningsih dan Bambang Sugeng Rukmono, 2020, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal", *Jurnal Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 35 No. 2, hlm.* 210–212.